



PUTUSAN

Nomor 501/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Abd. Rahman Bin Tolleng;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 31 Desember 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Korasa, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 ;
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Khair Khalis Syurkati S.H., M.H. selaku Advokat/Penasihat Hukum, Anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) berkantor pada Pusat Advokasi dan Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUH-OI) beralamat di Jalan Anggrek Nomor 11 Balangnipa, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 607/PATUH-OI/SKK/VII/2020 tertanggal 06 Juli 2020

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor
501/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu, 8 Juli 2020 dengan nomor W22-U19/31/HK.02/PH/VII/2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snj dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register. Perkara: PDM-24/Sinjai/Eku.2/06/2020 tanggal 1 Juli 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa ABD.RAHMAN Bin TOLLENG, pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 15.10 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Rianti Binti Raje di Dusun Korasa Desa Lasiai Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat yakni terhadap MARTA Binti H.DULLA, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi korban yakni MARTA Binti lagi di rumah Rianti Binti Raje duduk diteras rumahnya sambil bercerita dan tidak lama kemudian terdakwa datang dari arah belakang saksi langsung memegang rambut saksi dan langsung menggorok leher saksi sebelah kiri dengan menggunakan pisau dapur sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa mengatakan ingin membunuh saksi karena saksi memarahi anaknya yaitu Haikal, sedangkan Rianti Bin Raje langsung melarikan diri karena takut melihat terdakwa lalu saksi berlari masuk kedalam rumah Rianti Binti Raje dan terdakwa menikam saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut saksi sebelah kanan dan saksi pun terjatuh kemudian saksi bangun duduk dan terdakwa masuk kedalam rumah Rianti Binti Raje dan memegang kepala saksi kemudian terdakwa menggorok leher saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa keluar dari rumah Rianti Binti Raje dan tidak lama kemudian saksi juga keluar dari rumah Rianti Binti Raje dan meminta tolong;

Bahwa benar saksi korban dan terdakwa adalah sepasang suami istri dan hanya menikah siri dan tidak memiliki akte nikah atau Buku Nikah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama dan mempunyai anak bersama yang bernama RAFIANSAYA Alias KHAIKAL;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut MARTA Binti H.DULLA mengalami luka pada leher dan perut sebagaimana diuraikan dalam Visum Et repertum nomor :800/42.0010/F/RSUD-SJ, tanggal 6 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andi Darfianto P.D, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Korban datang di IGD RSUD Sinjai pada tanggal 23 April 2020 pukul 16.45 dengan keluhan luka padaleher dan perut samping kanan.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Kepala : tidak ditemukan kelainan;
 - Leher : tampak 3 luka di daerah leher;
 - Leher kiri berukuran 7x1x2 cm, perdarahan aktif (+),tepi tajam,jembatan jaringan (-);
 - Leher kanan berukuran 7x1x2 cm, perdarahan aktif (+), tepi tajam, jembatan jaringan (-);
 - Tengah leher, berukuran 3x1x2 cm, perdarahan aktif (-), jembatan jaringan;
 - Dada : tidak ditemukan kelainan;
 - Perut : tampak luka berukuran 3x1x1 cm, tepi tajam, jembatan jaringan (-), perdarahan (-);
 - Punggung : tidak ditemukan kelainan;
 - Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan;
 - Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan :

Terdapat luka di daerah leher dan perut akibat kontak dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ABD.RAHMAN Bin TOLLENG, pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 15.10 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Rianti Binti Raje di Dusun Korasa Desa Lasiai Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan penganiayaan yang

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 501/PID.SUS/2020/PT.MKS



mengakibatkan luka-luka berat terhadap MARTA Binti H.DULLA, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi korban yakni MARTA Binti lagi di rumah Rianti Binti Raje duduk diteras rumahnya sambil bercerita dan tidak lama kemudian terdakwa datang dari arah belakang saksi langsung memegang rambut saksi dan langsung menggorok leher saksi sebelah kiri dengan menggunakan pisau dapur sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa mengatakan ingin membunuh saksi karena saksi memarahi anaknya yaitu Haikal, sedangkan Rianti Bin Raje langsung melarikan diri karena takut melihat terdakwa lalu saksi berlari masuk kedalam rumah Rianti Binti Raje dan terdakwa menikam saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut saksi sebelah kanan dan saksi pun terjatuh kemudian saksi bangun duduk dan terdakwa masuk kedalam rumah Rianti Binti Raje dan memegang kepala saksi kemudian terdakwa menggorok leher saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa keluar dari rumah Rianti Binti Raje dan tidak lama kemudian saksi juga keluar dari rumah Rianti Binti Raje dan meminta tolong;

Bahwa benar saksi korban dan terdakwa adalah sepasang suami istri dan hanya menikah siri dan tidak memiliki akte nikah atau Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama dan mempunyai anak bersama yang bernama RAFIANSAYA Alias KHAIKAL;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut MARTA Binti H.DULLA mengalami luka pada leher dan perut sebagaimana diuraikan dalam Visum Et repertum nomor :800/42.0010/F/RSUD-SJ, tanggal 6 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andi Darfianto P.D, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Korban datang di IGD RSUD Sinjai pada tanggal 23 April 2020 pukul 16.45 dengan keluhan luka pada leher dan perut samping kanan.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Kepala :tidak ditemukan kelainan;
 - Leher : tampak 3 luka di daerah leher;
 - Leher kiri berukuran 7x1x2 cm, perdarahan aktif (+), tepi tajam, jembatan jaringan (-);
 - Leher kanan berukuran 7x1x2 cm, perdarahan aktif (+), tepi tajam, jembatan jaringan (-);
 - Tengah leher, berukuran 3x1x2 cm, perdarahan aktif (-), jembatan jaringan;
 - Dada : tidak ditemukan kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : tampak luka berukuran 3x1x1 cm, tepi tajam, jembatan jaringan (-), perdarahan (-);
- Punggung : tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan :

Terdapat luka di daerah leher dan perut akibat kontak dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-24/Sinjai/Eku.2/06/2020 tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABD.RAHMAN Bin TOLLENG, bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan luka berat” seperti tersebut dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD.RAHMAN Bin TOLLENG dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - Sebilah pisau dapur dengan gagang dari plastic warna hitam dan mata pisau dari besi warna putih stenlis panjang 11,9 cm;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar baju daster warna hijau campur hitam dan putih;
 - 2 (dua) lembar kain bali warna kuning dan coklat;
 - 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type B109, warna putih;Dikembalikan kepada saksi korban MARTA Binti H.DULLA
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snj yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Rahman Bin Tolleng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat luka berat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau dapur dengan gagang dari plastik warna hitam dan mata pisau dari besi warna putih stenlis panjang 11,9 cm;

Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar baju daster warna hijau campur hitam dan putih;
- 2 (dua) lembar kain bali warna kuning dan coklat;
- 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type B109 warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban Marta Binti H.Dulla

6. Menghukum kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 26 Agustus 2020, dan Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 27 Agustus 2020, sesuai akta permintaan banding masing-masing Nomor 51/Akta.Pid.Sus/2020/PN Snj, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2020, sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding masing-masing Nomor 51/Akta Pid.Sus/2020/PN Snj ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 2 September 2020 sesuai akta penerimaan memori banding Nomor 51/Akta Pid.Sus/2020/PN Snj dan memori banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2020, sesuai relaas penyerahan memori banding Nomor 51/Pid Sus/2020/PN Snj, demikian pula Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 9 September 2020, sesuai akta penerimaan memori banding Nomor 51/Akta Pid Sus/2020/PN Snj, dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Terdakwa

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 501/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 September 2020, sesuai relaas pemberitahuan memori banding Nomor 51/Akta Pid Sus/2020/PN Snj ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 10 September 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2020, sesuai relaas pemberitahuan kontra memori banding Nomor 51/Akta Pid.Sus/2020/PN Snj ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing tanggal 2 september 2020 Nomor 51/Pid.sus/2020/PN Snj ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding memutuskan sebagai berikut :

- **Menerima permohonan banding diajukan oleh Terdakwa ;**
- **Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 51/Pid.Sus/2020/PN.Snj tanggal 25 Agustus 2020 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya ppidanaaan (strafmaat), sehingga amar selengkapny berbungy sebagai berikut;**
- 1. **Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;**
 2. **Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
 3. **Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**



4. **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut untuk selebihnya;**
5. **Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya(a quo et bono).

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABD.RAHMAN Bin TOLLENG** bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan luka berat” seperti tersebut dalam dakwaan alternative kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABD.RAHMAN Bin TOLLENG** selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau dapur dengan gagang dari plastic warna hitam dan mata pisau dari besi warna putih stensis panjang 11,9 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar baju daster warna hijau campur hitam dan putih
- 2 (dua) lembar kain bali warna kuning dan coklat;
- 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type B109 warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban Marta Binti H.Dulla

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020.



Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **ABD.RAHMAN Bin TOLLENG**, bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan luka berat” seperti tersebut dalam dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABD.RAHMAN Bin TOLLENG** selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Sebilah pisau dapur dengan gagang dari plastic warna hitam dan mata pisau dari besi warna putih sterilis panjang 11,9 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - b. – 1 (satu) lembar baju daster warna hijau campur hitam dan putih;
 - 2 (dua) lembar kain bali warna kuning dan coklat;
 - 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type B109 warna putih;Dikembalikan kepada saksi korban Marta Binti H.Dulla
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama alasan-alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Penuntut umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan dipersidangan, dalam hal ini keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maupun visum et repertum Nomor : 800/42.0010/F/RSUD-SJ, tanggal 6 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Andi Darfianto P.D, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah merupakan kewenangan atau domein Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menilainya sesuai fakta persidangan serta keadaan yang menyertai Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snj serta membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sangat sadis dan tidak manusiawi yang ditujukan kepada isterinya sendiri, yang seharusnya Terdakwa menjaga dan melindungi isterinya tersebut bahkan Terdakwa berbuat sebaliknya dengan cara Terdakwa menusuk perut dan menggorok leher saksi korban beberapa kali menggunakan sebilah pisau pada bagian yang sangat vital tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 51/Pid Sus/2020/PN Snj yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 501/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai pasal 242 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snj yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Abd.Rahman Bin Tolleng tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan , yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Kamis** tanggal **1 Oktober 2020** oleh kami **Daniel Palittin, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **Harini,S.H.,M.H.** dan **Kusno,S.H.,M.Hum.** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 501/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 15 September 2020, yang ditunjuk

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 501/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.Muhajering,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

ttd,

Harini,S.H.,M.H.

ttd,

Kusno,S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis

ttd,

Daniel Palittin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd,

A.Muhajering,S.H.

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata**

**H.JABAL NUR.AS, S.Sos.,MH
NIP.19640207199003 1001**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 501/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13